



SALINAN PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.P/2025/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYARI'YAH SINGKIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, yang disidangkan secara elektronik, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

ALIM HOJOR BIN SARINGAT, tempat dan tanggal lahir Siatas, 10 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Siatas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, domisili elektronik alimjohor97@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

NURMAYANI BINTI UWAN BANCIN, tempat dan tanggal lahir Aceh Singkil, 22 Februari 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Siatas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, domisili elektronik alimjohor97@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil pada tanggal 21 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2025/MS.Skl, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 16 Februari 2022 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Desa Lae Riman, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, yang menjadi Wali Nikah adalah ayah Kandung Pemohon II atas nama **Uwan Bancin**;
2. Bahwa Pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan tata cara hukum Islam yang sesuai menurut rukun dan syaratnya;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang diwakilahkan kepada Imam Kampung atas Nama Tani Barus karena ayah kandung Pemohon II tidak cakap melakukan ljab kabul;
4. Bahwa yang bertindak sebagai saksi pada saat Pernikahan masing-masing Bernama:
 - Saksi (1) Saudara Jambi Padang, Desa Siatas, Agama Islam, tempat kediaman di Desa Siatas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten, Aceh Singkil sebagai Masyarakat;
 - Saksi (2) Saudara Mandong Desa Lae Nipe, Agama Islam, tempat kediaman di Desa Lae Nipe, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten, Aceh Singkil sebagai Masyarakat biasa.
5. Bahwa mahar/mas kawin pada saat melangsungkan Pernikahan tersebut berupa Emas Murni sebesar 10 Gram yang diserahkan secara tunai dan pada saat akad menikah diucapkan oleh ayah Kandung Pemohon II atas Nama Uwan Bancin yang diwakilahkan kepada Saudara Tani Barus selaku Wali dalam Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang tersebut di atas;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I **Alim Hojor Bin Saringat** berstatus Jejaka berusia 23 tahun dan Pemohon II (**Nurmayani Binti Uwan Bancin**) berstatus Perawan dan telah berusia 17 tahun;
7. Bahwa antara Pemohon I **Alim Hojor Bin Saringat** dengan Pemohon II (**Nurmayani Binti Uwan Bancin**) tidak ada halangan untuk melangsungkan Pernikahan baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sesusuan atau karena hubungan lain yang dapat menghalangi Pernikahan tersebut atau karena terhalang oleh peraturan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/MS.Skl



yang berlaku seperti Peraturan Perundang-Undanagn yang berlaku di Indonesia yang dapat menghalangi Pernikahan tersebut;

8. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon I **Alim Hojor Bin Saringat** dan Pemohon II (**Nurmayani Binti Uwan Bancin**) tinggal di Desa Siatas, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil. Namun setelah enam bulan Pemohon dan Termohon pindah di Simpang Lae Riman hingga saat ini dan selama menjalani pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II Sudah dikaruniai 2 Orang Anak atas nama :

8.1 Rika Agustina Tumangger;

8.2 Aulia Ramadhani;

9. Bahwa selama melaksanakan pernikahan sampai saat ini tidak ada pihak ketiga maupun pihak lain yang merasa keberatan maupun mengganggu ketentraman Rumah Tangga Pemohon I **Alim Hojor Bin Saringat** dan Pemohon II (**Nurmayani Binti Uwan Bancin**) dengan alasan masih terikat hubungan Pernikahan;

10. Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama di Kabupaten Aceh Singkil maupun Kantor Urusan Agama lain di Indonesia dan tidak pernah bercerai;

11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan Sah Perkawinan Pemohon I **Alim Hojor Bin Saringat** dengan Pemohon II (**Nurmayani Binti Uwan Bancin**) yang dilaksanakan pada Tanggal 16 Februari 2022 di Desa Lae Riman, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

3. Memerintahkan Kepada Pemohon I **Alim Hojor Bin Saringat** dan Pemohon II (**Nurmayani Binti Uwan Bancin**) untuk mencatatkan Pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;

4. Membebaskan Biaya perkara sesuai menurut ketentuan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan pertama, Jurusita Mahkamah Syari'iah Singkil telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dapat mengajukan keberatan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syari'iah Singkil, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Mahkamah Syari'iah Singkil, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di depan sidang;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II mengakui dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 07 Januari 2021;
- Bahwa Saat menikah Pemohon I berstatus lajang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Saat menikah Pemohon I berusia 23 tahun dan Pemohon II berusia 17 tahun;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 11100210039700004 atas nama Alim Hojor Bin Saringat, tanggal 17 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/MS.Skl



ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1110026202040001 atas nama Nurmayani Binti Uwan Bancin, tanggal 16 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa berdasarkan pada permohonan dan keterangan Para Pemohon di persidangan, pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan, serta mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, ditemukan fakta bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 23 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah,

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/MS.Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, bukti mana merupakan fotokopi akta otentik yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.2) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Mahkamah Syarri'yah Singkil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan pengakuan para Pemohon dan menjadi fakta hukum persidangan bahwa pada saat menikah, Pemohon I berusia 23 tahun (P-1) sedangkan Pemohon II berusia 17 tahun (P-2), dengan demikian bahawa Pemohon II saat menikah pada tanggal 07 Januari 2021 belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun atau belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak dan hal-hal lain tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hجريyah oleh **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.** dan **Zulkarnaini, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hجريyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tengku Tuti Handayani, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Anggota,
dto.

Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,
dto.

Zulkarnaini, S.Sy.,

Ketua Majelis,
dto.

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
dto.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/MS.Skl



Tengku Tuti Handayani, S.H.,

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).